



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA  
BIDANG PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);  
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);  
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);  
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) KKNI bidang pengendalian hama dan penyakit ikan, diterapkan pada jenjang:
  - a. Kualifikasi 3 yaitu operator;
  - b. Kualifikasi 4 yaitu teknisi;
  - c. Kualifikasi 5 yaitu manajer;
  - d. Kualifikasi 6 yaitu manajer umum; dan
  - e. Kualifikasi 7 yaitu ahli.
- (2) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

KKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterapkan untuk:

- a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.

Pasal 4

- (1) Menteri melakukan evaluasi KKNI bidang pengendalian hama dan penyakit ikan.
- (2) Evaluasi KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2022

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 868

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Edo Martiana



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL  
INDONESIA BIDANG PENGENDALIAN HAMA DAN  
PENYAKIT IKAN

A. JENJANG KUALIFIKASI 3

1. Kodefikasi

M75HPI01 Kualifikasi 3 Bidang Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan.

2. Deskripsi

- a. mampu menyelesaikan serangkaian pekerjaan spesifik terkait kegiatan produksi, sanitasi dan lingkungan, mutu, dan laboratorium pada bidang pengendalian hama dan penyakit ikan dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;
- b. memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait kegiatan produksi, sanitasi dan lingkungan, mutu, dan laboratorium pada bidang pengendalian hama dan penyakit ikan, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai;
- c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis terkait kegiatan produksi, sanitasi dan lingkungan, mutu, dan laboratorium di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan terkait dengan kegiatan produksi, sanitasi dan lingkungan, mutu, dan laboratorium di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan, serta dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

- a. Secara khusus memiliki sikap kerja:
  - 1) memiliki sikap teliti dan cermat, tepat, tegas, dan inisiatif dalam kegiatan produksi, sanitasi dan lingkungan, mutu, dan laboratorium pada bidang pengendalian hama dan penyakit ikan; dan
  - 2) memiliki jiwa kepemimpinan.
- b. Secara umum memiliki sikap kerja:
  - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 2) memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
  - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;

- 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pengendalian hama dan penyakit ikan dengan melakukan serangkaian pekerjaan spesifik, yang pekerjaan tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:

Operator Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan/Asisten Analis Laboratorium.

Melaksanakan pengambilan sampel air, sampel biota, pengamatan lingkungan budi daya, menerapkan *biosecurity*, mengoperasikan alat pengendalian hama dan penyakit serta mempersiapkan dan melakukan pengukuran/penimbangan bahan-bahan (kimia, fisika, biologi) sesuai dengan kondisi objektif dan metode pengendalian yang telah ditentukan serta mencatat ketersediaan dan kelayakan stok bahan.

5. Kemungkinan Jabatan

Operator Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan/Asisten Analis Laboratorium.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 9 (sembilan) unit kompetensi, yaitu:

- a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
- b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 3 sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1.  
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk  
Jenjang Kualifikasi 3.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI			
1.	M.75HPI01.004.1	Melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja (K-3) pengendalian hama dan penyakit ikan	Tidak ada
2.	M.75HPI01.007.1	Melakukan sampling untuk <i>monitoring</i>	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
3.	C.301110.357.01	Menyelesaikan permasalahan pekerjaan	Tidak ada
4.	A.032521.009.01	Melakukan <i>biosecurity</i>	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.75HPI01.006.1	Melakukan sampling untuk surveilans	Tidak ada
2.	M.75HPI01.008.1	Mengukur kualitas air	Tidak ada
3.	M.75HPI01.009.1	Melakukan pemeriksaan konvensional	Tidak ada
4.	M.75HPI01.005.1	Menentukan sarana prasarana pengendalian hama dan penyakit ikan	Tidak ada
5.	M.75HPI01.016.1	Melakukan pencegahan penyebaran hama dan/atau penyakit ikan	Tidak ada
6.	M.75HPI01.018.1	Mengoperasikan peralatan pengendalian hama dan penyakit ikan	Tidak ada
7.	M.75HPI01.019.1	Memantau pengendalian hama dan penyakit ikan di instalasi karantina	Tidak ada
8.	A.016200.004.01	Melakukan komunikasi efektif	Tidak ada
9.	C.120000.053.01	Membersihkan peralatan laboratorium yang habis pakai	Tidak ada
10.	M.075HPI01.005.1	Menentukan sarana dan prasarana pengendalian hama dan penyakit ikan	Tidak ada
11.	IND.MM02.016.01	Menggunakan peralatan laboratorium dasar	Tidak ada
12.	M.75HPI01.009.1	Melakukan pemeriksaan konvensional	Tidak ada
13.	M.75HPI01.018.1	Mengoperasikan peralatan pengendalian hama dan penyakit ikan	Tidak ada

## B. JENJANG KUALIFIKASI 4

1. Kodefikasi  
M75HPI01 Kualifikasi 4 Bidang Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan.
2. Deskripsi
  1. mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik terkait pengujian, pengamatan dan pelaporan hasil uji dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode berdasarkan metode yang sesuai dari beberapa pilihan

- yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
2. menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian pengendalian hama dan penyakit ikan terkait pengujian, pengamatan dan pelaporan hasil uji serta mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan;
  3. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terkait pengujian, pengamatan dan pelaporan hasil uji di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan; dan
  4. bertanggung jawab pada pekerjaan pengujian, pengamatan dan pelaporan hasil uji serta dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.
3. Sikap Kerja
- a. Secara khusus memiliki sikap kerja:  
memiliki sikap teliti, cermat, tepat, tegas, dan inisiatif dalam pekerjaan yang berlingkup luas terkait kegiatan pengamatan pengujian, dan pelaporan hasil uji pada bidang pengendalian hama dan penyakit ikan.
  - b. Secara umum memiliki sikap kerja:
    - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
    - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
    - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
    - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
    - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
- Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pengendalian hama penyakit ikan dengan melakukan tugas yang bervariasi seperti di bawah ini:  
Teknisi Laboratorium/Analisis Laboratorium.  
Melaksanakan tugas pengamatan, pengujian, pelaporan hasil uji, mendokumentasikan tanda klinis penyakit pada ikan, merencanakan pemantauan pengendalian hama dan penyakit ikan, melakukan pengecekan antara lain alat laboratorium, penerapan *biosecurity* dan *good laboratory practice*, serta mengelola sampel.
5. Kemungkinan Jabatan
- Teknisi Laboratorium/Analisis Laboratorium.
6. Aturan Pengemasan
- Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 11 (sebelas) unit kompetensi, yaitu:
- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan

b. 6 (enam) unit kompetensi pilihan.  
Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 4 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2.  
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk  
Jenjang Kualifikasi 4.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI			
1.	M.75HPI01.004.1	Melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja (K-3) pengendalian hama dan penyakit ikan	Tidak ada
2.	C.20ESO02.039.1	Monitoring pelaksanaan <i>good laboratory practice</i>	Tidak ada
3.	M.75HPI01.009.1	Melakukan pemeriksaan konvensional	Tidak ada
4.	C.301110.360.01	Menerapkan teknis penyelesaian permasalahan di tempat kerja	Tidak ada
5.	A.032521.009.01	Melakukan <i>biosecurity</i>	Tidakada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	PBD.AP02.036.01	Mencegah hama yang menyerang ikan	Tidak ada
2.	PBD.AP02.037.01	Mengobati ikan sakit	Tidak ada
3.	PRK.CF02.018.01	Mengidentifikasi Hama dan Penyakit yang Menyerang Ikan	Tidak ada
4.	M.75HPI01.005.1	Menentukan sarana prasarana pengendalian hama dan penyakit ikan	Tidak ada
5.	M.75HPI01.006.1	Melakukan sampling untuk survailans	Tidak ada
6.	M.75HPI01.008.1	Mengukur kualitas air	Tidak ada
7.	M.75HPI01.010.1	Melakukan pengujian biokimia patogen	Tidak ada
8.	M.75HPI01.011.1	Melakukan pengujian sitologi sederhana	Tidak ada
9.	M.75HPI01.012.1	Melakukan pengujian kualitatif dan kuantitatif darah ikan	Tidak ada
10.	M.75HPI01.013.1	Melakukan pengujian teknik <i>polymerase chain reaction (PCR)</i>	Tidak ada



DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
11.	M.75HPI01.014.1	Melakukan pengujian teknik <i>real time polymerase chain reaction (PCR)</i>	Tidak ada
12.	M.75HPI01.019.1	Memantau pengendalian hama dan penyakit ikan di instalasi karantina	Tidak ada
13.	M.75HPI01.022.1	Menyusun laporan hasil pengendalian hama dan penyakit ikan	Tidak ada
14.	C.120000.053.01	Membersihkan peralatan laboratorium yang habis pakai	Tidak ada
15.	M.71AKA06.009.1	Melakukan uji kualitas air secara mikrobiologi	Tidak ada

### C. JENJANG KUALIFIKASI 5

1. Kodefikasi  
M75HPI01 Kualifikasi 5 Bidang Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan.
2. Deskripsi
  - a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas terkait dengan merencanakan monitoring, membuat laporan, membuat inovasi pada informasi penyakit, memberikan pendalaman dan evaluasi kasus dari beberapa kasus penyakit, mengevaluasi kinerja laboratorium, dan hasil pengendalian hama dan penyakit ikan berdasarkan metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
  - b. menguasai konsep teori terkait merencanakan monitoring, membuat laporan, membuat inovasi pada informasi penyakit, memberikan pendalaman dan evaluasi kasus dari beberapa kasus penyakit, mengevaluasi kinerja laboratorium dan hasil pengendalian hama dan penyakit ikan dan mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
  - c. mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif dalam melakukan merencanakan monitoring, membuat laporan, membuat inovasi pada informasi penyakit, memberikan pendalaman dan evaluasi kasus dari beberapa kasus penyakit, mengevaluasi kinerja laboratorium dan hasil pengendalian hama dan penyakit ikan; dan
  - d. bertanggungjawab dalam merencanakan monitoring, membuat laporan, membuat inovasi pada informasi penyakit, memberikan pendalaman dan evaluasi kasus dari beberapa kasus penyakit, mengevaluasi kinerja laboratorium dan hasil pengendalian hama dan penyakit ikan dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

### 3. Sikap Kerja

#### a. Secara khusus memiliki sikap kerja:

- 1) teliti dan cermat dalam mengevaluasi hasil monitoring dan analisis laboratorium;
- 2) cepat dan tepat merencanakan monitoring dan menentukan rekomendasi hasil analisa; dan
- 3) tegas, inisiatif, dan bijaksana dalam melaksanakan kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan dengan pola komunikasi dua arah yang efektif, serta kerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan nilai budaya setempat, menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai keberagaman serta menghormati pendapat dari pihak lain.

#### b. Secara umum memiliki sikap kerja:

- 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- 4) mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja sebagai:

- a. *Manager Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan/ Analyst Head Senior (AHS)/ Technical Service Manager*,  
Melakukan pekerjaan monitoring penyakit, merencanakan sampling serta bekerjasama melakukan sampling; dan
- b. *Analisis Senior Laboratorium/Kepala Laboratorium*  
Melakukan evaluasi hasil analisis laboratorium, membuat rekomendasi dan berwenang melaporkan kepada otoritas kompeten.

### 5. Kemungkinan Jabatan

- a. *Manager Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan/AHS Technical Service Manager*; dan
- b. *Analisis Senior Laboratorium/Kepala Laboratorium*.

### 6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 13 (tiga belas) unit kompetensi, yaitu:

- a. 6 (delapan) unit kompetensi inti; dan
- b. 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok atau gabungan beberapa kelompok berdasar kebutuhan:

- a. Jabatan Analis Senior Laboratorium/Kepala Laboratorium memilih 5 (lima) unit kompetensi A dan 2 (dua) unit kompetensi C; dan
- b. Jabatan manager pengendalian hama dan penyakit ikan / AHS technical *service manager* memilih 5 (lima) unit kompetensi B dan 2 (dua) unit kompetensi C.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 5 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3.  
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk  
Jenjang Kualifikasi 5.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
<b>KOMPETENSI INTI</b>			
1.	M.75HPI01.001.1	Merancang sistem pengendalian hama dan penyakit ikan	Tidak ada
2.	M.75HPI01.004.1	Melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja (K-3) pengendalian hama dan penyakit ikan	Tidak ada
3.	M.75HPI01.022.1	Menyusun laporan hasil pengendalian hama dan penyakit ikan	Tidak ada
4.	C.301110.388.01	Memimpin tim kerja	Tidak ada
5.	C.131300.007.01	Mengevaluasi kinerja bawahan	Tidak ada
6.	A.016200.004.01	Melakukan komunikasi efektif	Tidak ada
<b>KOMPETENSI PILIHAN</b>			
<b>A.</b>			
1.	M.75HPI01.005.1	Menentukan sarana prasarana pengendalian hama dan penyakit ikan	Tidak ada
2.	M.75HPI01.011.1	Melakukan pengujian sitologi sederhana	Tidak ada
3.	M.75HPI01.012.1	Melakukan pengujian kualitatif dan kuantitatif darah ikan	Tidak ada
4.	M.75HPI01.013.1	Melakukan pengujian teknik <i>polymerase chain reaction</i> (PCR)	Tidak ada
5.	M.75HPI01.014.1	Melakukan pengujian teknik real time <i>polymerase chain reaction</i> (PCR)	Tidak ada
6.	M.75HPI01.015.1	Menganalisis hasil uji	Tidak ada
7.	M.75HPI01.018.1	Mengoperasikan peralatan pengendalian hama dan penyakit ikan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
8.	M.75HPI01.024.1	Mengevaluasi kinerja laboratorium	Tidak ada
<b>B.</b>			
1.	M.75HPI01.002.1	Menyusun Strategi pengendalian hama dan penyakit ikan	Tidak ada
2.	M.75HPI01.006.1	Melakukan sampling untuk survailan	Tidak ada
3.	M.75HPI01.007.1	Melakukan sampling untuk monitoring	Tidak ada
4.	M.75HPI01.016.1	Melakukan pencegahan penyebaran hama dan/atau penyakit ikan	Tidak ada
5.	M.75HPI01.017.1	Melakukan pengobatan hama dan penyakit ikan	Tidak ada
6.	M.75HPI01.020.1	<i>Monitoring</i> pengendalian hama dan penyakit ikan	Tidak ada
7.	M.75HPI01.021.1	Melakukan surveilans	Tidak ada
8.	M.75HPI01.023.1	Mengevaluasi hasil pengendalian hama dan penyakit ikan	Tidak ada
<b>C.</b>			
1.	C.131300.005.01	Melaksanakan koordinasi antarbagian	Tidak ada
2.	C.301110.359.01	Mengembangkan tim dan individu	Tidak ada
3.	C.301110.047.01	Merencanakan pembebanan kerja	Tidak ada
4.	C.301110.066.01	Membuat, mengimplementasikan, dan mengkaji ulang strategi pengadaan material dan jasa	Tidak ada

#### D. JENJANG KUALIFIKASI 6

1. Kodefikasi  
M75HPI01 Kualifikasi 6 Bidang Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan.
2. Deskripsi
  - a. mampu mengaplikasikan bidang keahliannya terkait penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pengendalian hama dan penyakit ikan, mengevaluasi kinerja dan informasi penyakit dan sebarannya di suatu area, perencanaan, dan membuat laporan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam menyelesaikan masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;

- b. menguasai teoritis di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengendalian hama dan penyakit ikan, mengevaluasi kinerja dan informasi penyakit dan sebarannya di suatu area, perencanaan, dan membuat laporan serta mengedukasi teknis dan menyebarkan informasi dan mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c. mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih alternatif solusi secara mandiri dan kelompok di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan; dan
- d. bertanggung jawab terhadap hasil penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pengendalian hama dan penyakit ikan, mengevaluasi kinerja dan informasi penyakit dan sebarannya di suatu area, perencanaan, dan membuat laporan, serta dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

### 3. Sikap Kerja

- a. Secara khusus memiliki sikap kerja:
  - 1) teliti dan cermat dalam melakukan kegiatan di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan;
  - 2) tepat dalam menentukan formulasi penyelesaian masalah dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dalam seluruh kegiatan merencanakan produksi, menyusun standar operasional prosedur (SOP), mengevaluasi, membuat laporan; dan
  - 3) tegas, inisiatif, bijaksana, dan cermat dalam mengambil keputusan selama melaksanakan kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan.
- b. Secara umum memiliki sikap kerja:
  - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
  - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
  - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
  - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
  - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengendalian hama dan penyakit ikan, mengontrol analisis, membuat laporan dapat bervariasi seperti di bawah ini:

Manajer Umum/Kepala Teknikal Servis/Senior Manager Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan.

Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap sistem jaminan kesehatan ikan dan penyakit ikan, pengawasan pengendalian

hama dan penyakit ikan sesuai wilayah pengelolaan perusahaan serta mendukung tim teknis dalam pengendalian hama dan penyakit ikan.

5. Kemungkinan Jabatan  
Manajer Umum/Kepala Teknikal Servis/Senior Manager Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan.
6. Aturan Pengemasan  
Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 13 (tiga belas) unit kompetensi, yaitu:
  - a. 7 (tujuh) unit kompetensi inti; dan
  - b. 6 (enam) unit kompetensi pilihan.
 Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 6 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4.  
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk  
Jenjang Kualifikasi 6.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
<b>KOMPETENSI INTI</b>			
1.	M.75HPI01.001.1	Merancang sistem pengendalian hama dan penyakit ikan	Tidak ada
2.	M.75HPI01.002.1	Menyusun sistem pengendalian hama dan penyakit ikan	Tidak ada
3.	M.75HPI01.004.1	Melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pengendalian hama dan penyakit ikan	Tidak ada
4.	M.75HPI01.016.1	Melakukan pencegahan penyebaran hama dan/ atau penyakit ikan	Tidak ada
5.	M.75HPI01.020.1	<i>Monitoring</i> pengendalian hama dan penyakit ikan	Tidak ada
6.	M.75HPI01.023.1	Mengevaluasi hasil pengendalian hama dan penyakit ikan	Tidak ada
7.	C.301110.388.01	Memimpin tim kerja	Tidak ada
<b>KOMPETENSI PILIHAN</b>			
1.	M.75HPI01.003.1	Membuat sistem jaminan mutu pengendalian hama dan penyakit ikan	Tidak ada
2.	M.75HPI01.011.1	Melakukan pengujian sitologi sederhana	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
3.	M.75HPI01.012.1	Melakukan pengujian kualitatif dan kuantitatif darah ikan	Tidak ada
4.	M.75HPI01.013.1	Melakukan pengujian teknik <i>polymerase chain reaction</i> (PCR)	Tidak ada
5.	M.75HPI01.014.1	Melakukan pengujian teknik real time <i>polymerase chain reaction</i> (PCR)	Tidak ada
6.	M.75HPI01.015.1	Menganalisis hasil uji	Tidak ada
7.	M.75HPI01.019.1	Memantau pengendalian hama dan penyakit ikan di instalasi karantina	Tidak ada
8.	M.75HPI01.021.1	Melaksanakan surveilans	Tidak ada
9.	M.75HPI01.022.1	Menyusun laporan hasil pengendalian hama dan penyakit ikan	Tidak ada
10.	M.75HPI01.024.1	Mengevaluasi kinerja laboratorium	Tidak ada
11.	PBD.AP01.003.01	Membina kerja sama	Tidak ada
12.	A.016200.004.01	Melakukan komunikasi efektif	Tidak ada
13.	C.131300.005.01	Melaksanakan koordinasi antar bagian	Tidak ada
14.	C.301110.359.01	Mengembangkan tim dan individu	Tidak ada

## E. JENJANG KUALIFIKASI 7

1. Kodefikasi  
M75HPI01 Kualifikasi 7 Bidang Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan.
2. Deskripsi
  - a. mampu memecahkan permasalahan, merencanakan dan mengaplikasikan bidang keahliannya terkait penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS), mengedukasi teknis dan menyebarkan informasi, mengevaluasi informasi penyakit dan sebarannya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang pengendalian hama dan penyakit ikan melalui pendekatan monodisipliner;
  - b. mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya termasuk keuangan, pengembangan kompetensi, dan mengevaluasi secara komprehensif pengendalian hama dan penyakit ikan untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi;
  - c. melakukan riset dengan justifikasi ilmiah, supervisi pengendalian hama dan penyakit ikan dan mengambil keputusan strategis dan tanggung jawab penuh sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang pengendalian hama dan penyakit ikan; dan

- d. membuat laporan, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi pengendalian hama dan penyakit ikan.

### 3. Sikap Kerja

#### a. Secara khusus memiliki sikap kerja:

- 1) teliti dan cermat dalam melakukan riset dan pengambilan keputusan selama melakukan kegiatan bidang pengendalian hama dan penyakit ikan;
- 2) tepat dalam memecahkan masalah pada pelaksanaan rencana produksi, menyusun prosedur operasional standar (POS) internal pengendalian hama dan penyakit ikan; dan
- 3) tegas, inisiatif, bijaksana, dan cermat dalam melaksanakan pengendalian hama dan penyakit ikan.

#### b. Secara umum memiliki sikap kerja:

- 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- 4) mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada tugas merencanakan, mengelola sumberdaya, menentukan kebijakan dan memecahkan permasalahan dengan menyusun standar operasional prosedur (SOP), mengevaluasi, atau melakukan riset dengan pendekatan monodisipliner. Adapun peran kerja dapat bervariasi seperti di bawah ini:

Kepala Analisis Laboratorium/*Analysys Head Supervisor* (AHS)/Head AHS.

Melakukan penelitian yang berbasis justifikasi ilmiah serta menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) internal, mengedukasi teknis dan menyebarkan informasi, mengevaluasi informasi penyakit dan sebarannya di suatu area secara internal. Menginformasikan hasil riset kepada otoritas kompeten terkait riset, serta melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap system jaminan kesehatan ikan dengan otoritas kompeten secara nasional.

### 5. Kemungkinan Jabatan

Kepala analisis Laboratorium *Analysys Head Supervisor* (AHS)/*Head AHS*.



6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 14 (empat belas) unit kompetensi, yaitu:

- a. 8 (delapan) unit kompetensi inti; dan
- b. 6 (enam) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 7 sebagai mana tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5.  
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk  
Jenjang Kualifikasi 7.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
<b>KOMPETENSI INTI</b>			
1.	M.75HPI01.004.1	Melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pengendalian hama dan penyakit ikan	Tidak ada
2.	M.75HPI01.025.1	Melakukan perekayasa risiko pengendalian hama dan penyakit ikan	M.75HPI01.015.1
3.	C.131300.005.01	Melaksanakan koordinasi antar bagian	Tidak ada
4.	C.301110.388.01	Memimpin tim kerja	Tidak ada
5.	C.131300.007.01	Mengevaluasi kinerja bawahan	Tidak ada
6.	PBD.AP01.003.01	Membina kerja sama	Tidak ada
7.	A.016200.004.01	Melakukan komunikasi efektif	Tidakada
8.	M.70SDM01.016.2	Mengelola proses pengembangan budaya organisasi	Tidak ada
<b>KOMPETENSI PILIHAN</b>			
1.	M.75HPI01.002.1	Menyusun strategi pengendalian hama dan penyakit ikan	Tidak ada
2.	M.75HPI01.021.1	Melakukan survailans	Tidak ada
3.	M.75HPI01.023.1	Mengevaluasi hasil pengendalian hama dan penyakit ikan	Tidak ada
4.	M.75HPI01.024.1	Mengevaluasi kinerja laboratorium	Tidak ada
5.	M.70SDM01.001.2	Merumuskan strategi dan kebijakan manajemen sumber daya manusia (MSDM)	Tidakada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
6.	M.70SDM01.002.2	Mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan (MSDM)	Tidakada
7.	M.70SDM01.044.2	Membangun Komunikasi Organisasi yang Efektif	Tidak ada
8.	M.70SDM01.014.2	Mengevaluasi efektivitas standar operasional prosedur (SOP) MSDM	Tidak ada
9.	A.01AGR00.034.1	Menangani konflik	Tidak ada
10.	PRK.IH02.042.01	Melakukan penelitian dan pengembangan produksi	Tidak ada
11.	PRK.IH02.048.01	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dan pengembangan	Tidak ada
12.	M.702090.064.01	Menetapkan model implementasi kebijakan	Tidak ada
13.	M.702090.070.01	Mendesain standar penilaian dalam evaluasi kebijakan terkait formula kebijakan	Tidak ada

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Elin Martiana

